

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Supremasi hukum merupakan cita-cita utama Indonesia sebagai negara hukum.¹ Terselenggaranya penegakan hukum yang dapat menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum menjadi hal yang mengokohkan serta merealisasikan idealisme tersebut.² Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 tujuan negara yaitu untuk memberikan setiap warga negara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan atas penegakan hukum. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem negara hukum memiliki tujuan mencapai suatu kehidupan yang adil dan makmur bagi bangsa Indonesia, salah satunya dengan menempatkan hukum, permasalahan dan penyelesaiannya pada kedudukan yang sesungguhnya, sesuai dengan aturan yang berlaku di negara ini.³

Dalam penegakan hukum di Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, dimana pengaturan hukum didasarkan pada seperangkat aturan yang sudah dikodifikasi.⁴ Penegakan hukum pidana didasarkan pada asas legalitas, dimana perbuatan hanya dapat dipidana setelah ada aturan yang

¹ pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

² Yesmil Anwar. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Widya Padjajaran, 2009. Hlm 1

³ Andi Nursatangi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging) pada Tindak Pidana Penipuan*, skripsi strata 1, Universitas Hasanudin, 2015, hlm 15

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*,

mengatur sebelum perbuatan itu dilakukan.⁵ Pengaturan mengenai hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan untuk pengaturan beracara diatur Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu bentuk keadilan yang dimaksudkan dalam tujuan hukum dan penegakan hukum dapat dilihat pada tahap penyelesaian perkara hukum. Sebagaimana tercantum dalam KUHAP mengenai penyelesaian perkara pidana melewati proses penyelidikan, penyidikan, dan kemudian sampai pada tahap penuntutan dilanjutkan ke persidangan. Di persidangan melalui proses penuntutan, pembuktian, hingga akhirnya mencapai putusan.

Perkembangan hukum di Indonesia khususnya hukum pidana di Indonesia secara yuridis memang terus berkembang untuk menyesuaikan kebutuhan, situasi, dan kondisi sosial masyarakatnya. Akan tetapi perkembangan ini belum dapat disebut sebagai perkembangan yang progresif dan cukup menjawab perubahan dinamika kondisi sosial masyarakat yang terus berubah sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan zaman. Hal ini dibuktikan dengan pembaruan hukum pidana seperti sumber hukum berupa undang-undang khusus yang mengatur isu-isu hukum tertentu akan tetapi pengaturan umum seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) belum mengalami perubahan yang signifikan sejak diadopsi dan disahkan menjadi sumber hukum positif pidana di Indonesia pada tahun 1946

⁵ Jen Rimmelink, 2003, "*Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Penting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*" dalam Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Yogyakarta, hlm 7

untuk KUHP dan tahun 1981 untuk KUHAP.⁶ Untuk itu kemudian dirancang pembaruan pada KUHP dan KUHAP yang dimulai pada tahun 1963.

Sejak adanya Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana(RKUHP) dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(RKUHAP) yang baru, diharapkan adanya pembaruan dan penyesuaian yang diperlukan dalam penegakan hukum di Indonesia agar dapat menjawab perubahan dan tantangan yang muncul dalam masyarakat. Salah satu topik terkait RKUHP tersebut yaitu penghapusan Petunjuk sebagai Alat Bukti yang sah dalam KUHP terbaru ini. Relevansi penggunaan petunjuk sebagai alat bukti utama (sebagai alat bukti yang sah) menuai kritik dan evaluasi.⁷ Hal ini juga bertolak pada penghapusan penggunaan bukti petunjuk dalam proses pembuktian di pengadilan.

Proses Pembuktian dalam kasus pidana merupakan mata rantai yang penting dalam perwujudan hukum sebagai pemberi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi kehidupan bangsa. Dalam proses pembuktian-lah dapat diperoleh pertimbangan dan kesimpulan yang dapat membantu hakim dalam memutus perkara. Di Indonesia, proses pembuktian termasuk kedalam proses penyelesaian perkara melalui pengadilan setelah adanya tuntutan berdasarkan penyidikan yang telah dilakukan.⁸

Pembuktian memiliki arti yang sangat penting, karena pada tahap inilah penegakan hukum sekaligus dimana hak-hak yang dimiliki pihak-pihak yang berperkara di pengadilan dipergunakan. Hakim memperoleh pertimbangan untuk

⁶ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana. Edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta Hal.30

⁷ www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a42131b82c60/sekilas-sejarah-dan-problematika-pembahasan-rkuhp Diakses pada tanggal 9 Juli 2018 pukul 11.24 WIB

⁸ Andi Hamzah Op.cit

putusan yang akan diambil, korban memperoleh keadilan dan tersangka membuktikan posisinya.

Pada tahun 2016 pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan tersangka Jessica Kumala Wongso alias Jess mendapat sorotan publik dan menjadi kasus pembunuhan paling terpublikasi sepanjang tahun. Sidang penyelesaian perkaranya diliput dengan sedemikian rupa dan mendapat perhatian publik. Yang membuat kasus ini begitu disorot yaitu fakta bahwa korban Wayan Mirna Salihin ditemukan tewas di tempat umum, sebuah Restoran bernama Olivier di Mall Grand Indonesia.⁹ Sidang pengadilannya pun diliput media dan merupakan kasus pidana yang cukup unik. Mengapa?

Berdasarkan hasil Visum et Repertum no.Pol : R/007/1/2016/Rumkit Bhay/Tk 1 korban dinyatakan meninggal dunia akibat kerusakan organ oleh kandungan bahan korosif berupa sianida (NaCN) dalam jumlah *lethal*. Hal ini terjadi setelah korban meminum Vietnamese Coffee yang dipesankan oleh tersangka. Dari bukti yang dikumpulkan terdapat indikasi bahwa hal ini bisa dilakukan oleh Tersangka Jessica. Setelah melewati sidang pengadilan yang menghadirkan berbagai saksi ahli dan juga mendapat sorotan dari media, Majelis Hakim memutus perkara pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan vonis selama 20 tahun penjara.

Anomali pada kasus ini adalah tidak adanya ditemukan alat bukti langsung yang dapat membuktikan Jessica sebagai pembunuh Mirna. Perkara pidana ini

⁹ Hestiana Dharmastuti, 2016, *Kopi Sianida, Kematian Mirna dan Vonis Jessica Wongso*, <https://news.detik.com/berita/d-3382029/kopi-sianida-kematian-mirna-dan-vonis-jessica-wongso#main> Diakses pada tanggal 5 Maret 2018 pukul 22.08 WIB

menjadi sangat kontroversial¹⁰ karena fakta-fakta dan hasil penyidikan hanya mengindikasikan adanya bukti petunjuk dan proses dilanjutkan tanpa adanya alat bukti langsung yang merujuk Jessica sebagai tersangka. Salah satu bukti petunjuk¹¹ yang digunakan secara luas adalah rekaman kamera keamanan di Restoran Olivier. Tidak sama halnya dengan bukti-bukti lain yang menjelaskan kematian korban, akan tetapi tidak menjelaskan korban dibunuh oleh Jessica.

Dalam KUHAP pasal 183 yang berisi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Bukti yang ditemukan seperti rekaman Closed Circuit Televisions(CCTV) di Café Olivier tidak menunjukkan bahwa Jessica memang secara langsung memasukkan sianida ke dalam Kopi Vietnam. Dan pada penyidikan kemudian ditemukan beberapa bukti-bukti tidak langsung yang kemudian disampaikan di pengadilan. Pada proses pembuktian sidang kasus pembunuhan Mirna Salihin ini kemudian dihadirkan ahli yang memberikan keterangan bahwa CCTV merupakan bukti tidak langsung yang kemudian menjadi bukti sah yang termasuk ke dalam bukti petunjuk sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 KUHAP ayat (1) huruf d.

Dalam KUHAP pasal 184 disebutkan bahwa:

¹⁰ 'Kala Siaran Langsung Sidang Jessica Digugat'
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57e858cf270d9/kala-siaran-langsung-sidang-jessica-digugat/> Diakses pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 09,02 WIB

¹¹ Berdasarkan kesaksian saksi ahli Prof. Eddy O.S Hiariej pada persidangan kasus Jessica Kumala Wongso pada tanggal 25 Agustus 2016

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Hal ini juga didukung oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20-PUU/XIV/2016 yang menerangkan bahwa CCTV yang termasuk ke dalam bukti elektronik merupakan bukti sah yang dapat dipakai dalam proses pembuktian di sidang kasus pidana. Meskipun dengan ini terdapat satu bukti sah, tapi keberadaan bukti-bukti *circumstantial* menjadi signifikan dalam kasus ini. Jadi apakah bukti tidak langsung memiliki kedudukan yang sama dengan bukti bukti lain? Tanpa pengesahan oleh Mahkamah Konstitusi apakah bukti tersebut memenuhi *burden of proof* yang diperlukan sebagai alat bukti yang sah?

Indonesia menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) yang mana pembuktian didasarkan pada undang-undang yang berlaku namun juga dengan menyertakan pertimbangan dan kebijaksanaan hakim dalam menilai pembuktian dan memutus perkara. Sebagai negara yang menerapkan sistem hukum Eropa Kontinental, Indonesia menggunakan konstitusi dan hukum positif yang berlaku namun penggunaan *circumstantial evidence* seperti pada kasus ini jarang digunakan di Indonesia karena sistem tersebut. Bahkan pada negara dengan sistem hukum Anglo Saxon yang menggunakan sistem juri dalam penyelesaian perkara pidananya seperti Amerika Serikat, penggunaan bukti tidak langsung sebagai

bukti utama masih terbilang tidak biasa. Seperti pada kasus pembunuhan oleh Scott Peterson di California, Amerika Serikat.

Pada tahun 2002 seorang perempuan bernama Laci Peterson ditemukan tewas dalam keadaan hamil bayi laki-laki yang ia beri nama Connor dalam masa kandungan 8 bulan. Kasus yang terjadi di Modesto, Negara bagian California, Amerika Serikat. Awalnya Laci dilaporkan menghilang pada tanggal 24 Desember 2002 atau pada malam natal oleh keluarganya. Pada April 2002 jenazah wanita yang kemudian diidentifikasi sebagai Laci (dan Connor) ditemukan di tepi pantai daerah teluk San Fransisco. Suami Laci, Scott Lee Peterson yang masih dicurigai dan masuk dalam daftar tersangka (*suspect*) dan ketika jenazah Laci ditemukan dan berdasar kesaksian dari kekasih Scott yang bernama Amber Frey, Scott mengaku duda sebelum ada berita hilangnya Laci. Kemudian Scott menjadi tersangka dan ditangkap di San Diego.¹²

Scott Peterson menjalani proses penyidikan dan diadili di pengadilan tinggi California dengan pernyataan awal tidak bersalah, namun pada proses pembuktian ditemukan bukti bukti yang merujuk kepada Scott sebagai pembunuh Laci. Kasus ini diselesaikan berdasarkan adanya *circumstantial evidence* yang dikumpulkan pada proses penyidikan yang kemudian disimpulkan sebagai penentu bahwa Scott memang telah membunuh istri dan anaknya.¹³ Beberapa bukti yang dihadirkan di pengadilan diantaranya Bukti yang dikumpulkan

¹²<https://Edition.cnn.com/2013/10/15/us/scott-peterson-trial-fast-fact/index.html> diakses pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 20.33 WIB

¹³<https://www.thoughtco.com/circumstantial-evidence-the-scott-peterson-trial-971080>

Diakses pada tanggal 27 Maret 2018 pukul 11.02 WIB

termasuk ke dalam kategori *circumstantial evidence* karena tidak secara langsung merujuk kepada Scott.

Scott dinyatakan bersalah untuk pembunuhan tingkat pertama pada Laci yang diancam 25 tahun penjara dan pembunuhan tingkat kedua atas kematian Conner yang diancam 15 tahun penjara. Atas vonis bersalahnya Scott kemudian diusulkan oleh *district attorney* (jaksa) untuk menerima hukuman mati yang kemudian berlaku beserta pembayaran biaya pemakaman Laci. Satu dekade kemudian kasus ini naik ke Mahkamah Agung California atas vonis mati yang dijatuhkan kepada Scott.¹⁴

Kasus Scott Peterson ini menjadi salah satu kasus yang terkenal bukan hanya karena dinilai keji, dari segi hukum, pembunuhan bayinya yang belum lahir menjadi preseden yang penting bagi penemuan hukum di California. Bahkan *bill* atau undang-undang khusus melarang perlindungan terhadap bayi yang belum lahir dinamakan dengan nama anak Laci, *Connor Bill*. Dan yang paling penting adalah adanya kasus Scott yang menggunakan *circumstantial evidence* sebagai alat bukti utama merupakan suatu preseden pula dan patut menjadi perhatian.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa kedua kasus sebagai contoh bahwa penggunaan bukti tidak langsung dalam proses pembuktian di kedua negara tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan dan konsep hukum yang telah ditetapkan. Penulis tertarik untuk meneliti dan membandingkan bagaimana kedudukan bukti tidak langsung dalam proses pembuktian pada kasus pembunuhan di Indonesia yang merupakan negara dengan sistem hukum eropa

¹⁴ Scott Peterson Murder Trial Transcript

kontinental dan Amerika Serikat yang merupakan negara dengan sistem hukum *Anglo saxon* atau *common law*.


Hasil dari perbandingan konsep hukum yang dilakukan tersebut, akan memperlihatkan gambaran persamaan dan perbedaan antara negara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam pengaturan mengenai bukti tidak langsung dalam pembuktian. Dari uraian diatas penulis telah melakukan penelitian dengan judul:

“Studi Komparasi Kedudukan *Circumstantial Evidence* dalam Pembuktian Kasus Jessica Kumala Wongso dan Kasus Scott Peterson Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan California Law of Evidence.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah kedudukan *Circumstantial Evidence* dalam proses pembuktian di Hukum Acara Pidana Indonesia dan *California Evidence Code* Amerika Serikat?
2. Apa saja persamaan dan perbedaan konsep kedudukan *circumstantial evidence* dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dan *California Evidence Code* AS?
3. Apakah penggunaan *circumstantial evidence* pada kedua kasus merupakan pengecualian atau penemuan hukum?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan bukti tidak langsung pada proses pembuktian dalam kasus Jessica Kumala Wongso dan kasus Scott Peterson menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan *California Evidence Code* Amerika Serikat.
2. Untuk mengetahui apa saja persamaan dan perbedaan konsep kedudukan bukti tidak langsung dalam Hukum Acara Pidana dan *California Evidence Code* AS.
3. Mengetahui klasifikasi kedudukan beserta penggunaan *circumstantial evidence* pada kedua kasus termasuk penemuan atau pengecualian hukum dan dampaknya pada kasus serupa.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, penulis berharap ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkannya kedalam bentuk skripsi.
 - b. Untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan.
2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai pemahaman atas alat bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*.
- b. Agar hasil penelitian ini dapat menjadi acuan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan penggunaan alat bukti pendukung dalam proses pembuktian.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori-teori Pembuktian

Teori pembuktian atau *bewijstheorie* menjelaskan konsepsi teoritik yang digunakan hakim sebagai dasar pembuktian di pengadilan. Menurut Prof. Eddy O.S Hiariej dalam bukunya yang berjudul “Teori dan Hukum Pembuktian” terdapat empat teori pembuktian, yaitu¹⁵:

1. *Positief Wettelijk Bewijstheorie*

Dimana hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya jika dalam pertimbangan, hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan. Atau dapat disimpulkan keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Disebut juga sebagai pembuktian formal.

2. *Conviction In Time*

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta; Penerbit Erlangga, hlm 15

Putusan diambil berdasarkan keyakinan hakim semata. Dalam menjatuhkan putusan, dasar pembuktian semata-mata diserahkan pada keyakinan hakim, tidak terikat kepada alat bukti akan tetapi pada keyakinan hati nurani dan kebijaksanaan hakim.

3. *Conviction Raisonee*

Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Hakim bebas memakai alat bukti dengan disertai alasan yang logis.

4. *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*

Dasar pembuktian yaitu keyakinan hakim yang timbul dari adanya alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Teori pembuktian inilah yang dipakai dalam penegakan hukum di Indonesia.

b. Teori Penegakan Hukum

Joseph Goldstein menyebut penegakan hukum terdiri dari 3 jenis:¹⁶

1. Total Enforcement⁵⁵⁶

yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum

¹⁶ Dellyana Shant.1988, Konsep Penegakan Hukum, Sinar Grafika, Yogyakarta : hal 37 berdasarkan tulisan Joseph Goldstein, *Police Discretion Not to Invoke The Criminal Process: Low-Visibility Decisions in The Administration Of Justice*, Yale Law Journal vol 69: March 1960

acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan.

2. Full Enforcement 554

Setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3. Actual Enforcement 562

Dalam penegakan hukum adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mengungkap konsepsi-konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan-perbedaan pengertian dan/atau penafsiran dari suatu istilah yang dipakai.¹⁷

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah disampaikan maka berikut merupakan kerangka/konsepsi yang digunakan:

¹⁷ M. Sholehudin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 7.

1. Studi Komparatif atau Perbandingan

Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

Perbandingan hukum merupakan salah satu bentuk studi perbandingan yang berfokus pada bagaimana persamaan atau perbedaan sistem, implementasi dan perkembangan hukum yang ada. Perbandingan hukum pidana sudah banyak menyumbang terhadap kemajuan penegakan hukum pidana. Dalam penelitian ini penulis bermaksud membandingkan kedudukan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Hukum Acara Pidana Negara Bagian California Amerika Serikat berdasarkan kasus Jessica Kumala Wongso dan Scott Peterson.

2. Kedudukan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa Kedudukan berarti tempat atau letak dan juga berarti tingkatan atau martabat, keadaan sebenarnya atau status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau Negara).

3. Pembuktian

Pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan dan cara membuktikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “bukti” diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dengan kata lain pembuktian

merupakan proses pernyataan kebenaran peristiwa. Proses pembuktian dilakukan dalam sidang pengadilan untuk memperoleh kebenaran atas peristiwa dan bukti yang ada.¹⁸

4. *Circumstantial Evidence*

Circumstantial evidence merujuk kepada fakta-fakta yang dapat digunakan oleh hakim yang tidak dilihat secara langsung oleh saksi.¹⁹ Berdasarkan KUHAP pasal 184 menyebutkan ‘petunjuk’ merupakan salah satu alat bukti sampai Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1950 menghapus petunjuk sebagai alat bukti.

5. Hukum Acara Pidana Indonesia

Pasal 188 mendefinisikan,

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

6. California Evidence Code

Kodifikasi Aturan Mengenai Bukti di Negara Bagian California atau California Evidence Code merupakan seperangkat aturan yang dibubukan

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁹ Joshua Dressler, 2002, *Encyclopedia of Crime & Justice 2nd Edition Volume 2: Delinquent and Criminal Subcultures-Juvenile Justice: Institution*. New York. Gale Group Thomson Learning

mengenai bukti, pembuktian dan hal-hal seputar pembuktian di Pengadilan untuk Yurisdiksi Negara Bagian California, Amerika Serikat.²⁰

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan sinkron dengan permasalahan yang penulis angkat, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²¹

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan komparatif. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu Negara dengan undang-undang dari satu atau lebih Negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga yang diperbandingkan disamping undang-undang juga putusan pengadilan di beberapa Negara untuk kasus yang sama. Kegunaan pendekatan ini

²⁰ <https://codes.findlaw.com/ca/evidencecode/#ltid=N19655CE54D444252938635794E2A87D3>

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 133

adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut.²²

Dalam penelitian perbandingan hukum, yang diperbandingkan adalah unsur-unsur sistem sebagai titik tolak perbandingan, yang mencakup: (1) struktur hukum yang meliputi lembaga-lembaga hukum; (2) substansi hukum yang meliputi perangkat kaidah atau perilaku teratur; dan (3) budaya hukum yang mencakup perangkat nilai yang dianut. Ketiga unsur tersebut, dapat dibandingkan masing-masing satu sama lainnya, atau pun secara kumulatif baik yang menyangkut kesamaan maupun yang berkaitan dengan perbedaan.²³

Pada penelitian ini, penulis memperbandingkan implikasi bukti tidak langsung dalam proses pembuktian yang terdapat di KUHAP Indonesia dengan yang ada dalam Code Penal Amerika Serikat, yang mana pada akhirnya penulis akan mencari persamaan dan perbedaan dari kedua sumber hukum tersebut yang berkaitan dengan bukti tidak langsung dengan mempelajari melalui kasus Jessica Kumala Wongso dan Scott Peterson.

Alasan penulis melakukan perbandingan dengan Negara Amerika Serikat karena AS merupakan Negara yang menganut system Common Law dan kasus serupa terjadi disana.

2. Sifat Penelitian

²² *Ibid.*, hlm. 135

²³ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan pertama, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 23-24

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif, artinya hasil penelitian ini bermaksud memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai

3. Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber data yang diperoleh dari penelitian yaitu berupa penelitian perpustakaan, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni, penelitian yang dilakukan melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian berwujud laporan, buku harian, dan lain sebagainya.²⁴

Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Yaitu data yang diperoleh dari pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, literature-literatur, dan hasil penelitian yang berwujud laporan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Data sekunder yang diperoleh antara lain:


a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mengikat, seperti norma dan kaedah peraturan perundang-undangan, terdiri dari:

1. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana;
2. *United States Federal Law of Evidence, 2014*;
3. *California Evidence Code, 2020*;

²⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 12

4. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;
5. *California Criminal Jury Instructions (CALCRIM)*, 2020.
6. *United States of America Penal Code* dan *California State Penal Code and Conduct*.
7. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
8. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20-PUU/XIV/2016 tentang Alat Bukti Elektronik
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan judul skripsi di atas,
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.



4. Teknik pengumpulan data

Studi dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui kepustakaan dengan mengumpulkan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Hal ini dilakukan guna memperoleh literature-literatur yang berhubungan dengan pembahasan skripsi yang akan dikerjakan. Dokumen termasuk kepada dokumen secara digital dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan.

5. Tekni Pengolahan dan analisis data

a. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka langkah yang paling penting dilakukan adalah pengolahan data. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dari studi kepustakaan, sehingga siap untuk dianalisis.²⁵ Dalam pengolahan data, dilakukan dengan cara editing. Dengan cara editing data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah lengkap dan sesuai. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

b. Analisis data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian, maka dalam menganalisis data tersebut menggunakan metode analisis data secara kualitatif yang mana akan mempelajari hasil penelitian yang berupa data sekunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk skripsi.

²⁵ Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm